



PUTUSAN

Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

AHMAD BAHRI, S.T., Berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Griya Nindy Permai 4, Desa Dutulanaa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Pekerjaan Karyawan BUMD. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum atas nama **Rovan Panderwais Hulima, S.H.** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rovon Panderwais Clan & Associates, beralamat di Jalan Kancil RT/RW 003/004, Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Domisili Elektronik: vanderwaishulima@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

BUPATI BONE BOLANGO, Berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulantha, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Dalam hal ini diwakili kuasa hukum atas nama **Mashuri, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango beralamat di jalan Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, Desa Ulantha, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Domisili Elektronik: anky3487@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/BIP.BB/04/120/2024, tanggal 2 Mei 2024. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 4/PEN-DIS/2024/PTUN.GTO, tanggal 26 April 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 4/PEN-MH/2024/PTUN.GTO., tanggal 26 April, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 4/PEN-PPJS/2024/PTUN.GTO., tanggal 26 April 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 4/PEN-PP/2024/PTUN.GTO., tanggal 26 April 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 4/PEN-HS/2024/PTUN.GTO., tanggal 21 Mei 2024, Tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 4/PEN-PPJS/2024/PTUN.GTO., tanggal 26 Juli 2024, tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 26 April 2024, dengan Register Perkara Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO., dan telah diperbaiki tanggal 21 Mei 2024, serta disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui e-court pada tanggal 28 Mei 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. TENTANG FORMALITAS GUGATAN

A. Tentang Objek Sengketa

Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 tertanggal 13 Maret 2024 Tentang Pengesahan Pemberhentian

Halaman 2 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango.

B. Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa Penggugat semula adalah Direktur Defenitif Perumda Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango yang terpilih dari Proses seleksi sesuai aturan dan Perundang-Undangan yang berlaku sesuai Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 9/KEP/BUB.BB/102/2023, Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango Masa Jabatan 2023 sampai 2028 tertanggal 9 Januari 2023;

Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut seharusnya Penggugat berakhir masa jabatannya pada tahun 2028 terhitung sejak tanggal 09 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 9/KEP/BUP.BB/102/2023, akan tetapi kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 tertanggal 13 Maret 2024 Tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango yang menyebutkan : Memberhentikan Direktur Perumda Air Minum Tirta Bone Bolango masa jabatan 2023-2028 atas nama AHMAD BAHRI ST, sehingga objek sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat;

Bahwa atas hal dan kronologis sebagaimana diatas sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana disebutkan tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yakni dalam hal : "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau*

Halaman 3 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat tata usaha negara, baik pusat atau daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan undang-undang yang berlaku”.

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Bahwa keputusan (objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yakni:

- a) Penetapan tertulis, jelas Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 tertanggal 13 Maret 2024 Tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pegangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango berbentuk tertulis;
- b) Diterbitkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yakni Bupati Bone Bolango sebagai Kuasa Pemilik Modal Perumda Air Minum Tirta Bolango selaku Pejabat;
- c) Bersifat Final: yakni penerbitan objek sengketa a quo i.c Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 tertanggal 13 Maret 2024 Tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pegangkatan Pejabat Sementara Direktur

Halaman 4 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Perumda Air Minum Tirta Bolango adalah merupakan kewenangan dari Bupati Bone Bolango dan tidak memerlukan persetujuan dari pejabat lain, serta karenanya telah diberlakukan, sehingga syarat a quo telah terpenuhi;

- d) Bersifat Individual: yakni objek sengketa a quo i.c Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 tertanggal 13 Maret 2024 Tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango diperuntukan kepada dan tertuju kepada satu orang yakni: atas nama Ahmad Bahri ST i.c Penggugat, sehingga syarat a quo telah terpenuhi;
- e) Bersifat Konkrit: yakni objek sengketa a quo i.c Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 tertanggal 13 Maret 2024 Tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dapat ditentukan sehingga syarat q quo juga telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang untuk memeriksa sengketa a quo;

C. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sebagaimana Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 tertanggal 13 Maret 2024 Tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pegangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango jelas di tujukan kepada Ahmad Bahri ST i.c Penggugat, dimana atas diterbitkannya objek sengketa a quo yang menyebutkan Penggugat di berhentikan sungguh sangat merugikan Penggugat dimana masa jabatan seharusnya berakhir hingga tahun 2028 berdasarkan Surat Keputusan harus diakhiri oleh Tergugat dan tentunya akibat terbitnya objek sengketa Penggugat sangat-sangat dirugikan dimana gaji serta tunjangan Penggugat yang belum dibayarkan Penggugat dan jika diakumulasi semua kewajiban Bupati Bone Bolango selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda Air Minum Tirta Bolango Gaji kali 47 bulan tersisa Rp. 646. 250.000,- (enam ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Tunjangan kali 55 bulan Rp. 605. 000. 00,-, (enam ratus lima juta rupiah), Pesangon kali 1 (satu) bulan gaji Rp. 13. 750. 000,-, (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah) total = Rp. 1.265.000.000,-, (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah); dan juga pihak Penggugat dirugikan nama baiknya karena Tergugat telah mencemarkan nama baiknya dengan mengatakan Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sesuai berita online, kompas kom, tertanggal 14 maret 2024, sehingga berdasarkan SK Pengesahan pemberhentian tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mendaftar dan mencari pekerjaan yang baru apalagi dengan posisi Direktur terbukti hingga saat ini Penggugat tidak lagi memiliki penghasilan dan tentunya ini berdampak bagi diri Penggugat dan keluarga Penggugat;

Bahwa atas hal tersebut diatas jelas Penggugat memiliki legal standing mengajukan gugatan a quo;

Halaman 6 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administrasi

Bahwa objek sengketa Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 Tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pegangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango di tetapkan/diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2024 akan tetapi baru di terima oleh Penggugat pada tanggal 18 Maret 2024 sore hari yang di serahkan oleh Kepala Sistem Pengendalian Intern (SPI) Perumda Air Minum Tirta Bone Bolango kepada Penggugat, secara Khusus Tergugat tidak pernah membuat Peraturan tentang bagaimana tata cara pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan hanya berdasarkan Rekomendasi Berita Acara Rapat Luar Biasa Kuasa Pemilik Modal (KPM) Nomor: 02/BA/KPM/TB/III/2024 tertanggal 9 Maret 2024 dalam rangka Pembacaan Keputusan Bupati Bone Bolango selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Bulango Kabupaten Bone Bolango atas hasil laporan evaluasi kinerja Tahun 2023 dan Rapat Luar Biasa Tanggal 30 Januari 2024 maka berdasarkan hal ini tentu Penggugat memiliki legal standing mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, menyebutkan: "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan menempuh upaya administratif*";

Bahwa selanjutnya Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan sejalan dengan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur bahwa: *Warga Masyarakat Yang Dirugikan Terhadap Keputusan Dan/atau Tindakan Dapat Mengajukan Upaya Administratif Kepada*

Halaman 7 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Atau Atasan Pejabat Yang Menetapkan, Berupa Keberatan Dan Banding;

Bahwa selanjutnya keberatan diajukan secara tertulis paling lama 21 hari kerja sejak diumumkan atau diterimanya keputusan, dan pejabat menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja dan dalam hal tidak menyelesaikan dalam jangka waktu maka keberatan dianggap dikabulkan;

Bahwa atas ketentuan Perma No. 6 Tahun 2018 Jo UU No. 30 Tahun 2014 kemudian Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana surat keberatan tertanggal 19 Maret 2024 yang di terima di sekretariat Bupati Bone Bolango tanggal 19 Maret 2024 (SK diterima tanggal 18 Maret 2024), sehingga keberatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu (21 hari sejak keputusan a quo diberitahukan kepada Penggugat);

Bahwa selanjutnya atas keberatan tersebut kemudian, tidak direspon tidak diselesaikan oleh Tergugat (telah lewat waktu 10 hari) sehingga sebagaimana sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 yang menyebutkan: dalam hal badan dan/ atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut karena hingga kini tidak ada penyelesaian keberatan oleh Tergugat (pejabat) maka demi hukum keberatan a quo dianggap dikabulkan;

Bahwa akan tetapi setelah demi hukum sebagaimana Pasal 77 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014, keberatan a quo dianggap dikabulkan akan tetapi Tergugat tidak menindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan, sehingga Penggugat harus mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan;

Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 disebutkan : Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak

Halaman 8 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



keputusan atas upaya administratif di terima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan" sehingga berdasarkan kepada ketentuan tersebut jelas gugatan a quo diajukan belum lewat 90 hari sejak keberatan administrasi dianggap dikabulkan yakni tanggal 29 Maret 2024 (setelah lewat 10 hari dari tanggal keberatan diterima yakni tanggal 19 Maret 2024), dan berdasarkan kepada hal tersebut gugatan a quo diajukan belum lewat 90 hari sejak keberatan dianggap dikabulkan, sehingga sudah selayaknya gugatan a quo dinyatakan di ajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang dan sudah selayaknya diterima;

II. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN

1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 9/KEP/BUP.BB/102/2023 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango Masa Jabatan 2023-2028 tertanggal 9 Januari 2023 mengangkat Penggugat sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango masa jabatan 2023-2028;
2. Bahwa kemudian tugas dan tanggung jawab Penggugat sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango tersebut Penggugat telah bekerja dan menjalankan tugas jabatannya dengan baik, terbukti sebelum Penggugat di angkat sebagai sebagai Direktur tepatnya tahun 2022 dilihat dari hasil pemeriksaan dan nilai Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Gorontalo maka Perumdam Tirta Bolango masuk kategori sakit parah. berdasarkan hal itu maka Penggugat sangat berupaya keras untuk melakukan perbaikan di semua lini dengan akselasi yang relatif tinggi;
3. Bahwa sebelum Penggugat di berhentikan Penggugat mendapati ada sekelompok karyawan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango yang menyurat ke Wakil Bupati tentang kinerja Penggugat berdasarkan surat tertanggal 02 Oktober 2023 tanpa menyampaikan persoalan ini ke Penggugat selaku direktur, dan kemudian pada tanggal 09 Oktober 2023 banyak berita online yang memberitakan persoalan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango terkait kinerja Penggugat sangat tidak baik dan merugikan

Halaman 9 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango di tambah dengan adanya Demonstrasi tertanggal 23 November 2023;

4. Bahwa berdasarkan hal diatas Bupati memerintahkan ke Inspektorat untuk melakukan Audit sesuai dengan Surat Perintah Tugas tanggal 01 Desember 2023, dan kemudian Inspektorat mengadakan rapat evaluasi pertama tanggal 30 Januari 2024 membahas hasil temuan inspektorat, dan salah satu temuan inspektorat adalah tidak adanya laporan pertanggungjawaban atas penyertaan modal pemerintah daerah yang dianggap dapat merugikan pemerintah Kabupaten Bone Bolango, walaupun pada saat rapat Penggugat telah memperlihatkan laporan pertanggung jawaban atas temuan inspektorat tapi tetap saja diabaikan oleh inspektorat;
5. Bahwa dengan waktu bersamaan dilaksanakanlah rapat luar biasa tanggal 30 Januari 2024 yang di adakan di ruang rapat Bupati yang di hadiri oleh DPRD Kabupaten Bone Bolango dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dan kemudian hasilnya di buatkan Berita Acara yang isinya memberhentikan Penggugat sementara sebagai Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango selama satu bulan sambil mengikuti proses sidang oleh dewan pengawas dalam mencari pembuktian sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan rekomendasi tersebut Penggugat mengikuti proses tersebut meskipun sebelumnya Penggugat belum pernah diberikan semacam teguran atau peringatan terkait kinerja Penggugat baik secara lisan ataupun tulisan;
6. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 Penggugat selaku Direktur yang di berhentikan sementara telah memberikan jawaban dan bukti yang sah kepada dewan Pengawas terkait hasil Audit Inspektorat, kemudian untuk menindaklanjuti jawaban Penggugat tepatnya tanggal 27 Februari 2024 Dewan Pengawas melakukan rapat dengan Inspektorat dan mengundang Penggugat, dan kemudian besoknya tanggal 28 Februari 2024 Penggugat menghadap Bupati dan mempertanyakan status Penggugat karena sehari lagi berakhir sanksi pemberhentian sementara, namun sangat disayangkan jawaban Tergugat masih tetap menunggu laporan dari Dewan Pengawas;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan pertemuan Penggugat dengan Tergugat dan menanyakan kepada Dewan Pengawas bagaimana mengenai laporannya, dan menurut dewan pengawas laporan telah dibuat tertanggal 29 Februari 2024 dan

Halaman 10 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 02 Maret 2024 Dewan Pengawas telah melaporkan ke Tergugat selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) dan pada hari yang sama Penggugat di perlihatkan laporan Dewan Pengawas ke Bupati dengan merekomendasikan Penggugat untuk diaktifkan kembali sebagai Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango namun hal ini tidak dijalankan oleh Tergugat selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM);

8. Bahwa kemudian tertanggal 09 Maret 2024 Bupati mengadakan rapat diruang rapat Direktur Perumda Tirta Bolango dengan menghadirkan Dewan Pengawas, DPRD Kabupaten Bone Bolango, Asisten Pemerintahan, Kepala Inspektorat, Kepala bagian ekonomi, Kepala bagian hukum dan PJS Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango tanpa mengundang dan menghadirkan Penggugat, dan hasil rapat tersebut Bupati memutuskan untuk memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat, sesuai penyampaian Dewan Pengawas lewat Wa (Whatsap) ke saudara Hermanto Lasangoli tertanggal;
9. Bahwa SK Pemberhentian belum Penggugat terima akan tetapi pemberitaan di media online tertanggal 09 Maret 2024 sudah tersebar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Tergugat baik melalui kuasa hukumnya, serta oleh Asisten Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
10. Bahwa SK Pemberhentian baru diterima Penggugat pada hari senin tertanggal 18 Maret 2024 melalui Kepala Sistem Pengendalian Intern (SPI) Perumda Air Minum Tirta Bolango, Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 Tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pegangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango, namun dalam SK tersebut tidak disebutkan secara rinci apakah pemberhentian Penggugat tersebut secara tidak dengan hormat sebagaimana pemberitaan di Media Online oleh Bupati dan Penasehat hukumnya;
11. Bahwa Tergugat sendiri belum mengatur teknis pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Bupati terkait pemberhentian Direksi terlebih mensosialisasikan teknis pelaksanaan pemberhentian Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Bolango berdasarkan pasal 55 ayat 2 Permendagri Nomor 37 tahun 2018 yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat dan menjadi pegangan buat Penggugat;
12. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 tertanggal 13 Maret 2024 Tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pegangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango



telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan pertama atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan Peraturan-peraturan yang berlaku yakni :

- a. Bertentangan dengan pasal 5 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 6 ayat (1) Huruf (i) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Bahwa pada Pasal 5 Huruf (a) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: "Penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan:

a. *asas legalitas;*

Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf (b) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

- 1) setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- 2) Peraturan Perundangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- b. Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan;

Bahwa selanjutnya disebutkan pada Pasal 6 Ayat (1) Huruf (i) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundangan yang menyatakan: "Materi peraturan perundangan harus mencerminkan asas: i) *ketertiban dan kepastian hukum*";

Bahwa dari Pasal 5 Huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Huruf (b) UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas jelas mengatur tentang "asas legalitas" dan dasar-dasar hukum/peraturan dalam penerbitan keputusan berarti : "bahwa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum" dan dapat diartikan juga bahwa "tidak dapat menerapkan suatu tindakan yang sewenang-wenang serta merugikan terhadap orang lain" untuk menerbitkan suatu keputusan, dan hal tersebut sejalan dengan "asas kepastian hukum" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (i) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundangan sebagaimana diatas;



Bahwa selanjutnya akan tetapi "dasar-dasar peraturan" dalam objek sengketa yang di sebutkan pada bagian "Menimbang" jelas bertentangan dengan pasal 5 Huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Huruf (b) UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 6 ayat (1) Huruf (i) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundangan yang mengatur tentang "asas legalitas/asas kepastian hukum" yakni :

- Menimbang bahwa berdasarkan Rekomendasi Berita Acara Rapat Luar Biasa Kuasa Pemilik Modal Nomor : 02/BA/KPM/TB/III/2024 tanggal 9 Maret 2024 dalam rangka Pembacaan Keputusan Bupati Bone Bolango selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Bulango Kabupaten Bone Bolango atas hasil laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2023 dan Rapat Luar Biasa tanggal 30 Januari 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pengangkatan Penjabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango;
- Bahwa Berdasarkan SK kepala daerah tentang pemberhentian sementara dengan mengacu kepada Permendagri No.2 Tahun 2007 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum maka tindak lanjut dari keputusan pengesahan pemberhentian mestinya mengacu pada pasal 15, 16 dan 17 maka keputusan pengesahan pemberhentian;
- Bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada kepala daerah hasil sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai bahan pertimbangan kepala daerah untuk memberhentikan atau merehabilitasi, ayat (4) apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan Putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat;
- Bertentangan dengan UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan Pasal pasal 17 ayat (2) huruf a larangan melampaui wewenang dan huruf c larangan bertindak sewenang dimana dijelaskan pada pasal 18 ayat (1) huruf c bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ayat (3) huruf b bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 13 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



- Bahwa Berdasarkan Berita Acara No. 01/RLB-TB/I/2024 dan No.02/BA/KPM-TB/III/2024 sebagaimana yang tercantum di SK Kepala Daerah tentang pengesahan pemberhentian sebagai bahan pertimbangan, bertentangan dengan rekomendasi inspektorat dimana merekomendasikan untuk memberikan teguran kepada direktur. Dan juga bertentangan dengan UU No. 30 tahun 2014 pasal 80 ayat (1) tentang administrasi pemerintahan dimana pelanggaran yang dilakukan termasuk kedalam pelanggaran ringan yang menyangkut tentang SOP dan dikenakan sanksi administrasi ringan.dan pasal 81 ayat (1) huruf a. Teguran Lisan, huruf b teguran tertulis dan huruf dan ini sama sekali tidak di laksanakan langsung pemberhentian sementara dan dilanjutkan ke pengesahan pemberhentian;
- Bahwa Berdasarkan undangan rapat Evaluasi dan penyampaian laporan Tahunan No. 500/EKSDAK-BB/09/I/2024 tanggal 30 Januari 2024. Dimana pembahasannya adalah hasil pemeriksaan Inspektorat tidak memperhatikan paparan saya tentang evaluasi yang semestinya, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang BUMD pasal 109 ayat (1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan membandingkan antara Target dan Realisasi ayat (4) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi huruf a penilaian kinerja huruf b penilaian tingkat kesehatan huruf c. penilaian pelayanan. Dan penilaian atas itu semuanya berdasarkan petunjuk Teknis Penilaian Kinerja PDAM yang dikeluarkan oleh kementerian Pekerjaan Umum;
- Bahwa Berdasarkan Berita Online Ligonews.id, Gorontalo tanggal 9 maret 2024, Direktur PDAM Ahmad Bahri Resmi Diberhentikan, Ishak Ntoma Mundur, bertentagan dengan UU No.30 Tahun 2014 Pasal 62 ayat (4) Keputusan yang diumumkan melalui media cetak, media elektronik,dan / atau media lainnya mulai berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan, dimana SK pengesahan pemberhentian ditetapkan tanggal 13 Maret 2024, bahwa Berdasarkan Berita On line, Ligonews. Id, gorontalo. Tanggal 10 maret 2024, Ahmad Bahri di PTDH, Mashuri: Ada Temuan pelanggaran dilakukan Eks Direktur PDAM BoneBol. Dan Berita Online, Kompas.com, tanggal 14 maret 2024. Alasan Bupati Bone Bolango Pecat Direktur PDAM Tirta Bolango.

Halaman 14 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Kesemua berita tersebut memberikan penjelasan atau alasan pemberhentian dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 54 ayat (2) b Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 yang menjelaskan pemberhentian sewaktu-waktu padahal jelas hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 67 ayat (1) huruf a, b, dan c serta di ayat 2 yang kesemuanya tidak pernah dilakukan oleh Penggugat selama menjabat sebagai Direktur;

- Bertentangan dengan permendagri No. 2 Tahun 2007, Pasal 17 ayat (4) apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan

Putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. dan ini juga dijelaskan dengan PPRI No. 54 tahun 2017 Pasal 65 ayat (2) huruf d dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati bone bolango tentang pengesahan pemberhentian direktur perumda air minum tirta bolango dan pengangkatan pejabat sementara direktur perumda air minum tirta bolango tidak transparan dan tidak berdasarkan aturan tentang tatacara pemberhentian karena belum dibuatkan Peraturan tentang tatacara pemberhentian yang sesuai. dan tidak menjelaskan secara terperinci Sehingga terkesan keputusan ini dibuat berdasarkan keinginan dan kepentingan semata. hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 tahun 2017 pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: huruf k. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota komisaris dan anggota direksi. Junc to permendagri No. 37 Tahun 2018 pasal 55 ayat (2) KPM atau RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi : huruf a. Usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan, huruf b. jangka waktu persetujuan pemberhentian dan huruf c. tata cara pemberhentian. Ini di jelaskan juga di PERDA kabupten bonebolango no.5 tahun 2019 tentang pendirian perusahaan umum daerah air minum pasal 38 ayat (2) Ketentuan mengenai Tatacara pemberhentian sebagaimana yang

Halaman 15 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;

- Sebagai pertimbangan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2023, tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 52 ayat (1) Pemberhentian bagi ASN huruf a. atas permintaan sendiri. Huruf b. tidak atas permintaan sendiri. Ayat (3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi ASN dilakukan apabila: huruf a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Huruf b. meninggal dunia. Huruf c. mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja. Huruf d. terdampak perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah. Huruf e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Huruf f. tidak berkinerja. Huruf g melakukan pelanggaran disiplin berat. Huruf h. dipidana dengan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun. Huruf i. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; dan / atau huruf j. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Ayat (4) Pemberhentian Pegawai ASN karena sebab sebagaimana yang dimaksud dimaksud ayat (3) huruf a, huruf g, huruf I, dan huruf j dikategorikan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat. Pasal 53 ayat (1) PNS diberhentikan sementara apabila: huruf a. diangkat sebagai pejabat negara, huruf b. diangkat sebagai menjadi komisioner atau anggota lembaga anggota lembaga nonstruktural, atau huruf c. menjalani cuti diluar tanggungan negara. Ayat (2) Pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum;
- Sebagai pertimbangan berdasarkan Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan BAB XII SANKSI ADMINISTRASI, Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Pasal 81 ayat (1) Sanksi administrasi ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) berupa huruf a. teguran lisan, huruf b. teguran tertulis sanksi administrasi dan huruf c. penundaan kenaikan pangkat, golongan ,

Halaman 16 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



dan/atau hak-hak jabatan. Ayat (2) Sanksi Administrasi sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2) berupa: huruf a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, huruf b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan atau, huruf c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan. Ayat (3) Sanksi administrasi berat sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (3) berupa: huruf a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, huruf b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, huruf c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa, huruf d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa, huruf (4) Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dari peraturan-peraturan yang dipergunakan oleh Tergugat sebagaimana diatas untuk menerbitkan objek sengketa yang menetapkan Penggugat di Berhentikan adalah jelas mengenyampingkan peraturan yang ada dan terkesan sewenang-wenang, dimana Penggugat tidak sama sekali melakukan suatu pelanggaran berat yakni suatu tindak pidana yang mempunyai putusan pengadilan apalagi Penggugat sampai rangkap jabatan. padahal jika Penggugat hanya di berhentikan sementara seharusnya Tergugat sudah mencabut sanksi tersebut dan mengangkat kembali Penggugat dalam jabatannya atau setidaknya Tergugat melakukan rehabilitasi dan merekomendasikan Penggugat untuk memperbaiki kinerjanya serta menerima laporan yang dibuat oleh Penggugat bukan memberhentikan Penggugat. Maka penerbitan objek sengketa telah melanggar Pasal 5 Huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf (b) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 6 ayat (1) Huruf (i) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, yang mengatur tentang "asal legalitas/asas kepastian hukum";

Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka adalah sangat beralasan agar dinyatakan objek sengketa yakni keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 tertanggal 13 Maret 2024 Tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango

Halaman 17 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah;

13. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 tertanggal 13 Maret 2024 Tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango telah bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yakni:

a. Bertentangan dengan asas kepastian hukum:

- 1). Tidak memenuhi kepastian hukum tentang peraturan yang di gunakan sebagai dasar mengambil keputusan:

Bahwa sebagai dasar peraturan diterbitkan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 tertanggal 13 Maret 2024 Tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango oleh Tergugat pada bahagian "Menimbang" telah kami sebutkan sebagaimana posita -12-huruf a diatas adalah hanya berdasarkan Rekomendasi Berita Acara Rapat Luar Biasa dan hanya berdasarkan Hasil Laporan Evaluasi kinerja tahun 2023 serta rapat luar biasa tanggal 30 Januari 2024 dimana tidak selayaknya Tergugat langsung memberhentikan Penggugat dari jabatannya hal ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, jelas penerbitan objek sengketa tidak memenuhi asas kepastian hukum dan terkesan sewenang-wenang dan mengenyampingkan aturan hukum yang ada;

- 2). Tidak memenuhi asas kepastian hukum karena Penggugat bekerja dengan baik dan tidak merugikan daerah apalagi kepentingan umum:

Bahwa sebagaimana diatas disebutkan dalam Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 tertanggal 13 Maret 2024 Tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango, bahwa berdasarkan hasil audit Inspektorat Penggugat melakukan pelanggaran dari segi

Halaman 18 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



anggaran penggunaan belanja penyertaan modal pemerintah daerah, pinjaman dari pihak ketiga, pembayaran uang muka tunjangan hari raya, dan penanaman modal direktur, padahal kesemuanya itu dilakukan Penggugat untuk perbaikan dan stabilisasi kinerja Perumda Air Minum tirta bolango mengingat Pemerintah daerah tidak mempunyai uang kas atau anggaran untuk Perumda Air Minum tirta bolango, sehingganya Penggugat perlu melakukan terobosa-terobosan untuk melakukan perbaikan Perumda Air Minum tirta bolango di segala lini termasuk memikirkan kesejahteraan para karyawan yang ada di Perumda Air Minum tirta bolango, sehingga menurut Penggugat Surat Keputusan yang di keluarkan oleh Bupati Bone Bolango Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 tertanggal 13 Maret 2024 adalah keputusan yang berlebihan dan sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Bahwa hal itu dibuktikan dengan banyaknya surat-surat dokumen yang mendukung Penggugat diantaranya Jawaban dan Bukti hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap Perumda Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango yakni:

- Jawaban Satuan Pengawas Internal
- Jawaban Manajemen Resiko
- Jawaban Tindak Mutase Pegawai
- Jawaban SPJ dan Bukti Penyertaan Modal
- Jawaban dan Bukti Pinjaman Pihak ketiga
- Jawaban dan bukti Uang Muka THR
- Jawaban dan bukti Penanaman Modal Direktur
- Jawaban dan tindaklanjut Pemberian Sanksi Manager
- Jawaban dan Tindaklanjut Pemberian Perpanjangan Masa Dinas Pegawai
- Jawaban Laporan Kegiatan Operasional dan Keuangan
- Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2023

Bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas, jelaslah Penggugat bisa mempertanggungjawabkan semua kinerja serta tindakan Penggugat selama menjabat, sehingga apa yang menjadi Objek Sengketa telah melanggar asas kepastian Hukum dan sewenang-wenang;

- b. Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 tertanggal 13 Maret 2024 Tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum



Tirta Bolango dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango, tidak memenuhi asas kecermatan;

Bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut diterapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, jelas Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 tertanggal 13 Maret 2024 Tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango tidak memenuhi asas kecermatan, yakni:

bahwa jika dicermati pada bahagian "Menimbang" yang merupakan dasar penerbitan keputusan disebutkan : *"Bahwa berdasarkan Rekomendasi Berita Acara Rapat Luar Biasa Kuasa Pemilik Modal Nomor : 02/BA/KPM/-TB/III/2024 tanggal 9 Maret 2024 dalam rangka pembacaan Keputusan Bupati Bone Bolango selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango atas hasil Laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2023 dan Rapat Luar Biasa tanggal 30 Januari 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pengangkatan Pejabat sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango;*

Bahwa jika benar Penggugat dinyatakan diberhentikan sejak tanggal ditetapkan, maka seharusnya pada bagian "MENIMBANG" harus disebutkan hal-hal/dasar-dasar fakta yang menjadi dasar pertimbangan, sehingga diterbitkannya objek sengketa a quo:

Bahwa akan tetapi dari pertimbangan tersebut diatas, tidak lengkap dan tidak jelas "apa yang menjadi pertimbangan"

Halaman 20 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



atas terbitnya keputusan objek sengketa dan hal-hal serta peristiwa apa yang mendasari terbitnya keputusan objek sengketa sehingga keputusan objek sengketa a quo terkesan kabur sehingga jelas tidak memenuhi asas kecermatan;

- c. Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 tertanggal 13 Maret 2024 Tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pegangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango telah melanggar asas kepentingan umum dan asas kemanfaatan;

Bahwa sebagaimana diatas, dengan ditetapkannya Penggugat telah diberhentikan di mana Penggugat dalam bekerja telah berupaya untuk mempunyai program-program yang telah dengan susah payah di upayakan oleh Penggugat untuk Masyarakat Kabupaten Bone Bolango dan juga untuk perbaikan sistem yang dulunya buruk untuk menjadi lebih baik namun berdasarkan Objek sengketa Penggugat tidak dapat melanjutkan Program-program tersebut dimana hal ini berdampak untuk kepentingan umum dan tentu hal ini telah melanggar asas kepentingan umum dan asas kemanfaatan;

14. Bahwa dari hal tersebut diatas, Keputusan Tergugat Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 tertanggal 13 Maret 2024 Tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pegangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango bertentangan dengan peraturan perundangan yakni Pasal 5 Huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Huruf (b) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 6 ayat (1) Huruf (i) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah;
15. Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas maka sangat beralasan agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 tertanggal 13 Maret 2024 Tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pegangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango atas nama AHMAD BAHRI ST (Penggugat);
16. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati



Bone Bolango Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 tertanggal 13 Maret 2024 Tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pegangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango, dan menerbitkan Surat Keputusan yang baru yakni mengangkat kembali Penggugat sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bolango hingga Tahun 2028 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 9/KEP/BUP.BB/102/2023 tertanggal 9 Januari 2023;

17. Mewajibkan Tergugat Merehabilitasi dan Memulihkan Kedudukan Harkat Dan Martabat Penggugat Sesuai Aturan Yang Berlaku;
18. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III.PETITUM

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memanggil para pihak seraya mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 tertanggal 13 Maret Tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pegangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 tertanggal 13 Maret 2024 Tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pegangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango;
4. Mewajibkan Tergugat Merehabilitasi Dan Memulihkan Kedudukan Harkat Dan Martabat Penggugat Seperti Semula Sesuai Peraturan Perundang-Udangan Yang Berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, megadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui e-court pada tanggal 4 Juni 2024, yang pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 EKSEPSI MENGENAI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"

Bahwa Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, menyebutkan : "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan menempuh upaya administratif*";

Bahwa Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan sejalan dengan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur bahwa : "*Warga Masyarakat Yang Dirugikan Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Dapat Mengajukan Upaya Administratif Kepada Pejabat Atau Atasan Pejabat Yang Menetapkan, Berupa Keberatan Dan Banding*;

Bahwa keberatan diajukan secara tertulis paling lama 21 hari kerja sejak diumumkan atau diterimanya keputusan, dan pejabat menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja dan dalam hal tidak menyelesaikan dalam jangka waktu maka keberatan dianggap dikabulkan;



Bahwa dalam gugatan huruf d, Penggugat mendalilkan “*Bahwa atas ketentuan Perma No. 6 Tahun 2018 Jo UU No. 30 Tahun 2014 kemudian Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana surat keberatan tertanggal 19 Maret 2024 yang di terima di sekretariat Bupati Bone Bolango tanggal 19 Maret 2024 (SK diterima tanggal 18 Maret 2024), sehingga keberatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu (21 hari sejak keputusan a quo diberitahukan kepada Penggugat);*”

Bahwa terhadap argumentasi ini sangat tidak beralasan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa lazimnya dalam proses administrasi pemerintahan dan pengajuan keberatan, haruslah ditandai dengan 2 hal yaitu a). Pihak yang mengajukan keberatan dan atau pegawai penerima keberatan membuat tanda terima surat keberatan b). Dokumentasi Penyerahan surat keberatan;
2. Bahwa Kuasa Tergugat telah melakukan penelusuran administratif melalui kolom pendaftaran pada akun e-court yang ditautkan, dan setelah diteliti tidak ada satu pun yang dapat menunjukkan bukti penerimaan keberatan yang dimaksud oleh Penggugat;
3. Bahwa selain melakukan penelusuran e-court, kuasa Termohon juga telah melakukan klarifikasi kepada instansi terkait di bawah sekretariat daerah baik kepada Kepala Bagian Ekonomi, Investasi dan Pembangunan maupun Kepada Kepala Bagian Hukum maupun kepada Staf Sekretariat Ruang Kerja TERMOHON (ic. Bupati Bone Bolango), ternyata *keberatan yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidak pernah diterima oleh TERGUGAT.*
4. Bahwa dengan tidak diterimanya upaya keberatan sebagaimana dimaksud sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka dengan sendirinya terhadap Objek Perkara telah telah patut dinyatakan diterima oleh PENGGUGAT.
5. Bahwa adalah fakta pula pada pemeriksaan pendahuluan (*dismissal process*) dalam pengamatan Kuasa Tergugat, kuasa

Halaman 24 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



penggugat tidak dapat menunjukkan syarat administratif pengajuan gugatan baik berupa surat keberatan maupun banding administratif yang disertai dengan tadan penerimaan surat oleh instansi yang dituju. Sehingga menurut hemat Kuasa Tergugat terhadap gugatan penggugat yang demikian seharusnya Majelis Hakim yang melakukan pemeriksaan pendahuluan membuat risalah hasil pemeriksaan pendahuluan dan Ketua Pengadilan menerbitkan Penetapan bahwa Pemeriksaan atas gugatan Penggugat tidak dapat dilanjutkan;

6. Bahwa oleh karena Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tidak menerbitkan penetapan sebagaimana dimaksud, maka beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili pokok perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan gugatan yang diajukan telah melewati tenggang waktu.

1.2 EKSEPSI MENGENAI GUGATAN KABUR

Bahwa dalam gugatannya butir c alasan diajukan gugatan adalah karena dengan diterbitkannya objek perkara a quo, sebagai konsekuensinya Penggugat tidak lagi dapat menerima;

1. Gaji direktur sekitar 47 bulan tersisa Rp. 646. 250.000,- (enam ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Tunjangan kali 55 bulan Rp. 605. 000. 00,- (enam ratus lima juta rupiah),
3. Pesangon kali 1 (satu) bulan gaji Rp. 13. 750. 000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga total kerugian adalah = Rp. 1.265.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa Pengertian Pesangon dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") adalah "*pemutusan*

Halaman 25 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



hubungan kerja ("PHK") sebagai pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha". Bahwa dengan demikian, sesungguhnya Penggugat melalui kuasanya menghendaki adanya Pemberhentian tersebut dan Menuntut Tergugat selaku Kuasa Pemegang Modal untuk membayarkan pesangon kepadanya sebesar 1 (satu) bulan gaji yaitu Rp. 13. 750. 000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dengan mendalilkan Pesangon sebagaimana isi gugatan pada butir C tersebut, sebenarnya telah mengaburkan pula kedudukan Badan Hukum Perumda Air minum Tirta Bolango karena sebagai Badan Hukum yang menjalankan pelayanan dasar masyarakat Perumda Air minum Tirta Bolango tidak tunduk pada Undang-undang Perseroan Terbatas.

Bahwa selain itu dalam gugatan penggugat tidak ditemukan relevansi konkrit hal-hal yang dilanggar baik secara Prosedur, Substansi dan Wewenang, atas diterbitkannya objek perkara a quo oleh Tergugat. Pelanggaran mana memiliki hubungan kausalitas dengan Undang-undang dan Azas Umum Pemerintahan yang baik.

Bahwa terdapat pula analogi berlebihan dari Kuasa Penggugat yang mengaitkan UU ASN dalam pemberhentian PENGGUGAT, hal ini sebagaimana uraian "*Sebagai pertimbangan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2023, tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 52 ayat (1) Pemberhentian bagi ASN huruf a. atas permintaan sendiri. Huruf b. tidak atas permintaan sendiri. Ayat (3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi ASN dilakukan apabila : huruf a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Huruf b. meninggal dunia. Huruf c. mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja. Huruf d. terdampak*

Halaman 26 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah. Huruf e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Huruf f. tidak berkinerja. Huruf g melakukan pelanggaran disiplin berat. Huruf h. dipidana dengan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun. Huruf i. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; dan / atau huruf j. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik". Apa relevansi UU ASN dengan Pemberhentian Penggugat, apakah Penggugat merupakan Aparatur Sipil Negara, apakah Penggugat juga tunduk pada Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara?

Dengan demikian adalah sangat nyata gugatan penggugat kabur dan sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1 Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil penggugat untuk seluruhnya, terkecuali terhadap hal yang secara tegas diakui dalam jawaban baik eksepsi maupun pokok perkara ini;
- 2.2 Bahwa pada angka II Dasar dan Alasan Hukum Gugatan PENGGUGAT mendalilkan pada poin 2 (dua) bahwa Penggugat telah melaksanakan kinerja dengan sangat baik "*Bahwa kemudian tugas dan tanggung jawab Penggugat sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango tersebut Penggugat telah bekerja dan menjalankan tugas jabatannya dengan baik, terbukti sebelum Penggugat di angkat sebagai sebagai Direktur tepatnya tahun 2022 dilihat dari hasil pemeriksaan dan nilai Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Gorontalo maka Perumdam Tirta Bolango masuk kategori sakit parah.*

Halaman 27 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



berdasarkan hal itu maka Penggugat sangat berupaya keras untuk melakukan perbaikan di semua lini dengan akselasi yang relatif tinggi". Bahwa dalam pelaksanaan Audit oleh Lembaga Auditor tidak dikenal istilah "SAKIT PARAH" akan tetapi status lembaga penyelenggara pemerintahan atau badan hukum pemerintahan diberi status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Disclaimer. Sehingga apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah analogi berlebihan untuk memberikan perwajahan citra diri sebagai orang baik.

2.3 Bahwa adalah fakta bila kinerja PENGGUGAT dianggap baik maka penggugat sudah barang tentu tidak akan mendapatkan kritik dan pengaduan dari karyawan Perumda Air Minum Tirta Bolango, faktanya sebagaimana gugatan pada angka II.3, PENGGUGAT mengakui sendiri bahwa "*ada sekelompok karyawan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango yang menyurat ke Wakil Bupati tentang kinerja Penggugat berdasarkan surat tertanggal 02 Oktober 2023 tanpa menyampaikan persoalan ini ke Penggugat selaku direktur*". Hal ini telah menunjukkan bahwa Perumda Air Minum Tirta Bolango di bawah kepemimpinan PENGGUGAT sedang tidak baik-baik saja, bahkan mengakibatkan adanya keluhan oleh pegawainya sendiri, tidak hanya sampai disitu, protes atas kinerja PENGGUGAT sebagai direktur juga sampai dengan adanya Aksi Masa tanggal 23 November 2023;

2.4 Bahwa segala Tindakan TERGUGAT Telah Dilaksanakan Berdasarkan Perundang-Undangan;

2.4.1 ASPEK PROSEDUR

Bahwa setelah mencermati prosedur sebelum dilakukannya penerbitan objek perkara a quo, setidaknya adalah terdapat pengakuan oleh PENGGUGAT sendiri dalam gugatan sebagaimana termuat pada Angka II butir 1 s/d 8.

Halaman 28 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara prosedur Pemberhentian TERGUGAT telah melakukan hal-hal sebagai berikut

- a. TERGUGAT memerintahkan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk melakukan Audit yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas oleh Inspektur Daerah Nomor 700/ISPEKT-BB/ST-DD/XII/80/2023 tanggal 01 Desember 2023 dan Surat Perintah Tugas Lanjutan Nomor 700/INSPEKT-BB/ST-DD/I/01/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pemeriksaan Lanjutan dengan Tujuan Tertentu pada Perumda Air Minum Tirta Bolango;
- b. Bahwa setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, diterbitkanlah Laporan Nomor 700/ISPEKT-BB/LH-PDPT/I/51/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
- c. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2024 dilakukanlah rapat untuk mengklarifikasi hasil temuan bersama PENGGUGAT, yang dilanjutkan dengan Rapat yang dipimpin oleh PENGGUGAT dan dihadiri oleh Unsur DPRD, dan Jajaran Pemerintah Daerah yang dalam hasil rapat tersebut dibuatlah berita acara rekomendasi pemberhentian sementara PENGGUGAT dari Jabatannya;
- d. Bahwa terhadap berita acara tersebut selanjutnya Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Bone Bolango menerbitkan telaah staf Nomor : 500/PERSDA-BB/03/2024 tanggal 31 Januari 2024 Permohonan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Pemberhentian Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango;
- e. Bahwa terhadap telaah staf tersebut, TERMOHON kemudian menerbitkan Surat Keputusan 52/Kep/BUB.BB/102/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Pemberhentian Sementara

Halaman 29 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango masa jabatan 2023-2028;

- f. Bahwa Inspektorat Daerah kemudian mengirimkan Surat Nomor 700/INSPEKT-BB/LHP.NR/II/260/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada PERUMDA Air Minum Tirta Bolango TA. 2023 yang ditujukan kepada Dewan Pengawas dan ditembuskan kepada TERGUGAT selaku Kuasa Pemilik Modal.
- g. Bahwa dalam laporan tersebut TERMOHON menemukan hal-hal sebagai berikut;
 - a) Pengeloaan Belanja Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango kepada Perumda Air Minum Tirta Bolango tidak dilaporkan dengan dukungan bukti yang lengkap;
 - b) Direktur melakukan tindakan pelampauan wewenang dengan cara mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga, tanpa melalui persetujuan Kuasa Pemilik Modal;
 - c) Direktur melakukan tindakan pembayaran uang Muka THR tahun 2024 jauh sebelum Bulan Ramadhan untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengawas secara tertulis;
 - d) Direktur menjadikan dirinya sebagai pemberi modal kepada Perumda Air Minum Tirta Bolango seolah-olah telah menjadi salah satu pemodal tanpa Persetujuan Kuasa Pemilik Modal;
 - e) Melakukan pelampauan wewenang dengan cara memberikan sanksi pemberhentian kepada Manajer Keuangan dan Administrasi karena tidak sependapat dengan tindakannya;

Halaman 30 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



- f) Direktur melakukan mutasi Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bolango tanpa disertai Surat Keputusan;
 - g) Direktur melakukan perpanjangan masa dinas kepada Pegawai melampaui ketentuan perundang-undangan tanpa persetujuan Kuasa Pemilik Modal;
 - h) Direktur tidak menyampaikan Rencana Bisnis dan Laporan Keuangan secara berkala kepada Kuasa Pemilik Modal.
- h. Bahwa menurut pasal 32 Permendagri 37/2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan Pengawas dan Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah berbunyi "*Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM dan direksi pada Perseroda diangkat oleh RUPS*". Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta sepenuhnya merupakan kewenangan yang melekat pada TERGUGAT selaku KPM.
- i. Bahwa selanjutnya pada pasal 52 Permendagri 37/2018 disebutkan bahwa "Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila c). diberhentikan sewaktu-waktu". Pemberhentian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud selanjutnya diatur pada ketentuan pasal 54 ayat (2) yang berbunyi "Pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan sah, anggota direksi yang bersangkutan, b). tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar, c). terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara dan atau Daerah.
- j. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf g butir a s/d h di atas telah cukup alasan bagi TERGUGAT untuk memberhentikan PENGGUGAT dari jabatannya.

Halaman 31 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



- k. Bahwa sebelum dilakukan pembekuan terlebih dahulu TERGUGAT melaksanakan Rapat bersama jajaran Pemerintahan pada tanggal 9 Maret 2024. Pada rapat tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan secara lisan bahwa setelah mempertimbangkan berbagai masukan dan hasil pemeriksaan oleh Inspektur, guna mencegah potensi kerugian PERUMDA Air Minum Tirta Bolango yang lebih parah lagi maka TERGUGAT akan menggunakan kewenangannya untuk melakukan Pemberhentian kepada Penggugat, memerintahkan Kabag Hukum dan Kabag Ekonomi Investasi untuk menindaklanjuti hasil rapat tersebut sesuai prosedur administrasi pemerintahan.

2.4.2 ASPEK WEWENANG

Bahwa menurut pasal 32 Permendagri 37/2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan Pengawas dan Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah berbunyi "*Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM dan direksi pada Perseroda diangkat oleh RUPS*". Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta sepenuhnya merupakan kewenangan yang melekat pada TERGUGAT selaku KPM.

Bahwa oleh karena kewenangan pengangkatan Direktur PERUMDA merupakan kewenangan KPM (kuasa pemilik modal) maka mutatis mutandis kewenangan untuk memberhentikan PENGGUGAT juga merupakan wewenang TERGUGAT, hal ini sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 55 ayat (1) Permendagri 37/2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan Pengawas dan Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah berbunyi "*direksi*



pada Perumda diberhentikan oleh KPM dan Direksi Pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS"

Dengan demikian tidak terdapat kesalahan aspek wewenang dalam penerbitan objek perkara a quo.

2.4.3 ASPEK SUBSTANSI

Bahwa yang dimaksud dengan aspek substansi adalah apakah objek perkara a quo diterbitkan berdasarkan ketentuan yang mengatur. Bahwa adalah fakta penerbitan objek perkara a quo telah didasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan Pengawas dan Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa menurut pasal 54 ayat (2) Permendagri 37/2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan Pengawas dan Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah berbunyi "Pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan infoemasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota direksi yang bersangkutan;

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas
- b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara dan atau Daerah;
- d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Mengundurkan diri
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau



g. Tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran BUMD.

Bahwa pasal 54 ayat (1) Permendagri 37/2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan Pengawas dan Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah berbunyi "*direksi pada Perumda diberhentikan oleh KPM dan Direksi Pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS*"

Dengan demikian tidak terdapat pelanggaran substansi dalam penerbitan objek perkara a quo.

Bahwa menurut pasal 66 ayat (1) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa "Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat; a. wewenang, b. Prosedur; dan/atau c. substansi. Bahwa oleh karena terhadap penerbitan objek perkara a quo tidak terdapat kesalahan-kesalahan tersebut maka sangat beralasan bagi majelis hakim untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2.5 Tindakan Tergugat Telah Didasarkan Pada Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa menurut Ridwan HR dalam Hukum Administrasi Negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat dan bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang serta tindakan sewenang-wenang (hal. 234). Adapun, secara yuridis, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.



Bahwa doktrin Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut penjelasan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam gugatannya bahwa tindakan TERGUGAT bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik versi penggugat yaitu asas legalitas. Sedangkan Azs legalitas buakn merupakan bagian dari asas umum pemerintahan yang baik.

Meskipun demikian TERGUGAT akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan azas legalitas itu sendiri. Asas legalitas pada hakekatnya hanya dikenal dalam doktrin hukum pidana yaitu azas *nullum delictum, noella poena sine praevia lega poenali* yang artinya tiada pidana tanpa undang-undang yang mengancam pidana terlebih dahulu (pasal 1 ayat (1) KUHP). Adalah fatal bilamana PENGGUGAT tidak memahami secara hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang dipisahkan dari peradilan umum dan Peradilan lain di bawah Mahkamah Agung.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam Positanya tidak menjelaskan asas mana yang dilanggar oleh PENGGUGAT dalam menerbitkan objek perkara a quo sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sedangkan bila dicermati lebih dalam dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT hanya merupakan upaya penyesatan makna hukum acara, maka terhadap hal tersebut, TERGUGAT tidak akan menanggapi lebih jauh.

III. KONKRIT

Halaman 35 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Bahwa berdasarkan uraian bantahan di atas maka dapat TERGUGAT tegaskan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya administrative sebelum mengajukan gugatan, sehingganya Penggugat kehilangan hak gugatnya dan lagi pula gugatan Penggugat kabur mengaitkan UU ASN, Azas Hukum Pidana dalam Gugatan Tata Usaha Negara
2. Secara Undang-undang, Tergugat tidak melakukan pelanggaran Prosedur, Kewenangan dan Substansi dalam penerbitan Objek Perkara A quo;
3. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang baik TERGUGAT telah menerbitkan objek perkara a quo terlebih dahulu memperhatikan aspek Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian bantahan sebagaimana di atas serta memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan berkenan kinyanya Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

Halaman 36 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat pada tanggal 11 Juni 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan. Dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 19 Juni 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 9/KEP/BUP.BB/102/2024 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango Masa Jabatan 2023-2028, tertanggal 9 Januari 2023;(Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 52/KEP/BUP.BB/102/2024 tentang Pemberhentian Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pengangkatan Penjabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango Masa Jabatan 2023-2028, tertanggal 31 Januari 2023;(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Ddirektur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pengangkatan Penjabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango, tertanggal 13 Maret 2024; (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 37 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-4 : Fotokopi surat sanggahan SK Pemberhentian Direktur tertanggal 19 Maret 2024;(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5 : Jawaban dan Bukti Dokumen Hasil Pemeriksaan Inspektorat terhadap Perumda Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango;(Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-6 : Fotokopi tanda terima surat sanggahan atas Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango, yang diterima oleh Eby Jabatan Sespri Bupati Bone Bolango tertanggal 20 Maret 2024;(Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-7 : Fotokopi bukti foto dokumentasi penyerahan surat sanggahan atas Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango, yang diterima oleh Eby Jabatan Sespri Bupati Bone Bolango tertanggal 20 Maret 2024; ;(Fotokopi sesuai dengan print out);
- Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Luar Biasa Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024, No 01/RLB-TB//2024, tertanggal 30 Januari 2024;(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun 2023 pada Perumda Tirta Bone Bolango oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 Nomor 700/INSPEKT-BB//LHA-PDTT/51/2024, tertanggal 17 Januari 2024;(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 38 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-10 : Fotokopi surat release berita oleh mashuri selaku Kuasa Hukum Bupati Bone Bolango melalui ligoNews.id, Gorontalo;(Fotokopi sesuai dengan print out);
- Bukti P-11 : Fotokopi surat release berita oleh bupati bone bolango melalui kompas.com;(Fotokopi sesuai dengan print out);
- Bukti P-12 : Fotokopi surat release berita oleh basir noho asisten bidang ekonomi pembangunan dan sumber daya alam pada sekretariat daerah kabupaten bone bolango melalui ligoNews.id, Gorontalo;(Fotokopi sesuai dengan print out);
- Bukti P-13 : Fotokopi surat release berita oleh ahmad bahri yang melaporkan oknum pegawai atas dugaan keterangan palsu dan pencemaran nama baik di polda Gorontalo melalui relatif.id, Gorontalo;(Fotokopi sesuai dengan print out);
- Bukti P-14 : Fotokopi surat release berita melalui beritanasional.id, bone bolango;(Fotokopi sesuai dengan print out);
- Bukti P-15 : Fotokopi Surat Undangan dari Bupati Bone Bolango kepada Direktur Perumdam Tirta Bolango, perihal Rapat Evaluasi dan Penyampaian Laporan Tahunan, tertanggal 29 Januari 2024 ;(Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-16 : Fotokopi surat release berita oleh bupati bone bolango melalui gopos.id, suwawa yang menyebutkan Ahmad Bahri di Nonaktifkan dari Jabatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Bone Bolango;(Fotokopi sesuai dengan print out);

Halaman 39 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-17 : Fotokopi bukti *chatting whatsapp* oleh saksi atas nama Eman dengan Sekda Bone Bolango tanggal 9 Maret 2024 yang menyampaikan lewat *whatsapp* bahwa Ahmad Bahri di tetapkan oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM) Diberhentikan Tidak Dengan Hormat;(Fotokopi sesuai dengan print out);
- Bukti P-18 : Fotokopi Buku Kinerja BUMN Air Minum 2022;(Fotokopi sesuai dengan print out);
- Bukti P-19 : Fotokopi Buku Kinerja BUMN Air Minum 2023;(Fotokopi sesuai dengan print out);
- Bukti P-20 : Fotokopi Srat Keputusan Panitia Seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bone Bolango Nomor 08/PANSEL-PER.TB/XII/2022 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi Calon Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bone Bolango Tahun 2022, tertanggal 22 Desember 2022;(Fotokopi sesuai dengan print out);
- Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bolango Nomor 19/PANSEL-PER.TB/XII/2022, tertanggal 27 Desember 2022;(Fotokopi sesuai dengan print out);
- Bukti P-22 : Fotokopi Surat Tanda Pengenal Peserta Seleksi UKK atas nama Ahmad Bahri Nomor 3;(Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-23 : Fotokopi Surat Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Laporan Hasil PDTT di PDAM Tirta Bone Bolango Nomor SR-500.2.4.3/SETDA/BB/6/III/2024,

Halaman 40 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Februari 2024;(Fotokopi sesuai dengan printout);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-20, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pengangkatan Penjabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango, tertanggal 13 Maret 2024;(Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 52/KEP/BUP.BB/102/2024 tentang Pemberhentian Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pengangkatan Penjabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango Masa jabatan 2023-2028, tertanggal 31 Januari 2024;(Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat Laporan Hasil Identifikasi dan Klarifikasi Tindak Lanjut Aduan Masyarakat Terhadap Sistem dan Pengelolaan Keuangan Pada Perumda Tirta Bolango (PDAM) Kabupaten Bone Bolango, tertanggal 9 Oktober 2023;(Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-4 : Fotokopi Surat Rapat dari Bupati Bone Bolango perihal Evaluasi dan Penyampaian Laporan Tahunan, Nomor 500/EKSDAK-BB/09/I/2024, tanggal 29 Januari 2024;(Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 41 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-5 : Fotokopi Surat dari Bupati Bone Bolango perihal Undangan Rapat Evaluasi Kinerja, Nomor 009/BUP-BB/3/14/I/2024, tertanggal 16 Januari 2024;(Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-6 : Fotokopi Surat Laporan Hasil Tindak Lanjut atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada Perumda Titra Bolango Tahun Anggaran 2023 Nomor 700/INSPEKT-BB/LHP-NR/II/260/2024, tertanggal 27 Februari 2024;(Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-7 : Fotokopi Surat dari Bupati Bone Bolango KPM PERUMDAM Tirta Bolango, perihal Undangan rapat KPM Perumda Tirta Bolango, Nomor 500/PERSDA-BB/20/III/2024, tertanggal 4 Maret 2024;(Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-8 : Fotokopi Surat Daftar Hadir dan Notulen Rapat KPM PERUMDAM Tirta Bolango Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Sekretariat Daerah, tertanggal 2 Maret 2024;(Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-9 : Fotokopi Surat Pembacaan Hasil Keputusan Bupati Bone Bolango selaku Kuasa Pemilik Modal pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango, tertanggal 9 Maret 2024, Atas Hasil Laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2023 dan Rapat Luar Biasa , tanggal 30 Januari 2024;(Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-10 : Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen SK Pengesahan Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 tanggal 13 Maret 2024, tertanggal 18 Maret 2024 Pukul 17.24 WITA yang diterima langsung oleh

Halaman 42 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat (Ahmad Bahri, ST., MT.); (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-11 : Salinan Buku Agenda Surat Masuk Bupati Bone Bolango, tanggal 21 Maret 2024; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pengaduan Karyawan Kepada Ketua DPRD, tanggal 17 Oktober 2023; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-13 : Fotokopi Surat Telaah Staf Pengusulan Pemberhentian Direktur PDAM Nomor 500/PERSDA-BB/06/III/2024, tanggal 13 Maret 2024; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-14 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pemberhentian oleh Ketua DPRD Bone Bolango, melalui ligoNews.id, Gorontalo; (Fotokopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-15 : Fotokopi surat berita Ahmad Bahri Berulah, melalui ligoNews.id, Gorontalo (Fotokopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-16 : Fotokopi Surat tunggakan Angsuran BRI karyawan tidak dibayarkan, melalui kronologi.id; (Fotokopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pemberitaan tentang Dirut yang mengambil THR Sebelum Bulan Ramadhan, melalui mimosza.tv; (Fotokopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-18 : Pesan dalam aplikasi *whatsapp* berisi perintah dari Sekretaris Daerah/Dewan Pengawas kepada Kabag Ekonomi dan SDA, tanggal 20 Februari untuk membuat surat permintaan evaluasi dan klarifikasi Kembali atas hasil audit pdam (hasil screenshot dari tangkapan layar *handphone*);

Halaman 43 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-19 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 500/PERSDA-BB//II/2024, tanggal 20 Februari 2024 Perihal Evaluasi dan Klarifikasi (fotokopi sesuai dengan asli bertanda tangan hasil scan);
- Bukti T-20 : Pesan dalam aplikasi *whatsapp* berisi perintah dari Sekretaris Daerah kepada Kabag Ekonomi dan SDA untuk membuat telaah singkat atas permasalahan di Perumda Air Minum Tirta Bolango (hasil screenshot dari tangkapan layar *handphone*);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi. Ahli dan saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

Ahli Penggugat

1. **Dr. Kindom Makkulawuzar, S.HI.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir, Jayapura, 25 Oktober 1983, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Tempat Tinggal Jalan Apel Perumahan Sakagraha Blok B12/26 RT/RW 001/002 Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungigi. Ahli memberikan keterangan yang pada intinya:

- Bahwa menurut ahli, surat pemberhentian direktur PDAM yang dikeluarkan oleh Bupati Bone Bolango selaku Kuasa Pemilik Modal dapat digolongkan ke dalam pengertian keputusan pejabat tata usaha negara;
- Bahwa ahli berpendapat, prosedur penerbitan dan pemberhentian direksi di dalam PDAM mengikuti Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, dan

Halaman 44 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

- Bahwa menurut ahli, Inspektorat daerah tidak memiliki pintu masuk untuk melakukan audit kepada PDAM, kecuali kepada Dewan Pengawas, KPM, dan Direksi;
- Bahwa menurut ahli, procedural pemberhentian direktur ada pada KPM, tetapi mekanismenya diatur dalam Permendagri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 18 Juli 2024).

Saksi Penggugat

1. **Hermanto Lasangoli**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir, Gorontalo, 26 November 1972, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Desa Padengo, RT/RW 000/000, Kecamatan Kabila, Gorontalo. Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:

- Bahwa saksi membenarkan pernah melihat secara langsung surat pemberhentian penggugat yang ditandatangani oleh Kabag Hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sebelum adanya pemberhentian penggugat tersebut;
- Bahwa penggugat pernah berkonsultasi dengan saksi terkait pemberhentian tersebut, dan saksi memberikan saran untuk menggugat ke PTUN;
- Bahwa saksi ikut serta membuat surat keberatan kepada Bupati Bone Bolango, terkait pemberhentian penggugat, dan saksi ikut mengantar langsung surat keberatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui balasan atas surat keberatan tersebut, hingga penggugat mengajukan gugatan ke PTUN ini;

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 18 Juli 2024).

Halaman 45 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ishak Ntoma**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir, Gorontalo, 06 November 1964, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Thayeba M. Gobel RT/RW 002/001 Kelurahan Tapa, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo. Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:

- Bahwa pembehentian penggugat sebagai direktur dilakukan dua kali, yaitu pemberhentian sementara dan kemudian pemberhentian tetap atau definitif;
- Bahwa setelah keluarnya surat pemberhentian sementara, saksi (selaku Dewan Pengawas), diberi tugas untuk memeriksa kembali keseluruhan proses yang berhubungan dengan hukuman yang diberikan kepada Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) karena diberhentikan sementara dengan adanya hasil pemeriksaan dari Inspektorat. Selanjutnya dibahas oleh Bupati bersama Tim;
- Bahwa tim pemeriksa tersebut terdiri dari saksi, Tim Penasehat Hukum Pemerintah Daerah (PEMDA), Asisten I, Asisten II, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian ekonomi dan Sumber Daya Alam dan Inspektorat;
- Bahwa saksi menyampaikan surat kepada Bupati Bone Bolango, tentang rekomendasi atas hasil yang diklarifikasi oleh saksi dan tim;
- Bahwa dalam surat tersebut, saksi menerangkan bahwa kesalahan (yang dilakukan direktur PDAM) sifatnya administratif yang masih bisa dimaafkan dan diperbaiki;
- Bahwa saksi tidak merekomendasikan untuk pemberhentian tetap terhadap penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Direktur PDAM pernah menggunakan uang pribadi untuk keperluan PDAM;

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 Juli 2024).

Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi dan tidak mengajukan ahli meski telah diberikan kesempatan yang patut. Saksi Tergugat telah

Halaman 46 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

Saksi Tergugat

1. **Ichsan Budiman Wantogja, S.PI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir, Ujung Pandang, 10 April 1972, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Desa Padengo, RT/RW 000/000, Kecamatan Kabila, Bone Bolango, Gorontalo. Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:

- Bahwa saksi selaku Kabag Ekonomi, diperintahkan oleh Bupati Bolango untuk mengadakan klarifikasi dan identifikasi terkait laporan yang masuk kepada Bupati terkait kondisi PDAM;
- Bahwa saksi melakukan klarifikasi langsung dengan mendatangi direktur di kantornya langsung bertanya terkait pengelolaan PDAM, kemudian SPI-nya direktur, bagian keuangan, dan juga bendahara. dalam hasil rekomendasi yang dibuat bahwa untuk tidak menimbulkan fitnah karena klarifikasi, bupati melakukan pemeriksaan audit dengan tujuan tertentu dan rekomendasinya tertulis;
- Bahwa setelah adanya klarifikasi tersebut, Bupati Bone Bolango meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan audit dengan tujuan tertentu;
- Bahwa sesuai aturan, perumda harus melakukan pemaparan terkait dengan evaluasi kinerja, tetapi direktur PDAM tidak memberikan laporan tahunan yang terkait dengan rencana bisnis;

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 Juli 2024).

2. **Feybe F. Runtuwene, S.Pi., MAP.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir, Manado, 02 Februari 1976, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Taman Hiburan I RT 002 RW 004 Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:

Halaman 47 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inspektorat Kabupaten Bone Bolango melakukan audit terhadap PDAM Tirta Bolango pada bulan Desember 2023 dan bulan Januari 2024 atas permintaan dari Bupati Bone Bolango selaku Kasa Pemilik Modal (KPM);
- Bahwa audit yang dilakukan adalah audit reguler dengan tujuan tertentu, bukan audit investigasi;
- Bahwa hasil audit oleh Inspektorat telah dilaporkan kepada Bupati Bone Bolango;
- Bahwa terhadap Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan, telah disampaikan kepada direktur PDAM Tirta Bolango, dan diberikan kesempatan untuk melaksanakan tindak lanjut;
- Bahwa pihak PDAM, telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi tim auditor, dan beberapa rekomendasi tidak disampaikan tindak lanjutnya kepada pihak Inspektorat sampai batas waktu yang ditentukan;
- Bahwa dalam hasil audit, Inspektorat tidak menentukan ada atau tidaknya kerugian negara, karena Inspektorat Bone Bolango belum mempunyai auditor investigasi yang bersertifikat untuk itu;

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 30 Juli 2024);

3. **Anwar Badjarat**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir, Kabila, 15 Agustus 1978, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMD, Tempat Tinggal Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:

- Bahwa saksi melihat ada beberapa maladministrasi yang dilakukan oleh direktur PDAM, seperti tidak adanya SK gaji direktur, dan tidak adanya SK atas struktur organisasi, dan tidak adanya laporan keuangan perusahaan setelah tiga bulan pertama saksi menjabat sebagai manajer keuangan;

Halaman 48 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui pernah membuat laporan tentang kondisi PDAM kepada Wwakil Bupati Bone Bolango, dan kepada DPRD Kabupaten Bone Bolango, dan tidak melalui Dewan Pengawas;
- Bahwa saksi diberhentikan sebagai manajer keuangan di PDAM tidak dengan SK Direktur, tetapi hanya dengan surat sejenis memo;

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 30 Juli 2024);

4. **Safira Wartabone**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir, Gorontalo, 4 Agustus 1992, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMD, Tempat Tinggal Kelurahan Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:

- Bahwa saksi saat ini selaku Penjabat Sementara Direktur PDAM Tirta Bolango menggantikan penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam rapat pemberhentian direktur PDAM adalah dalam kapasitas diundang, menyampaikan kinerja, dan selanjutnya diangkat sebagai Penjabat sementara direktur;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pjs Direktur atas dasar SK KPM yaitu Bupati Bone Bolango;

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 30 Juli 2024);

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 13 Agustus 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini. Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Duduk Perkara" Putusan ini.

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor

Halaman 49 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113/KEP/BUP.BB/102/2024, tertanggal 13 Maret 2024 Tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango (*vide* Bukti P-3 dan Bukti T-1).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang didalamnya memuat eksepsi. Eksepsi Tergugat pada intinya mengenai upaya administratif dan gugatan kabur.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara gugatan, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat beserta aspek formalitas lainnya mengenai gugatan *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Eksepsi

I. Mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengajukan eksepsi mengenai upaya administratif, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada intinya mendalilkan pengajuan keberatan atas Objek Sengketa tidak diajukan keberatan oleh Penggugat dan telah dilakukan penelusuran administratif melalui kolom pendaftaran pada akun e-court yang ditautkan, dan setelah diteliti tidak ada satu pun yang dapat menunjukkan bukti penerimaan keberatan yang dimaksud oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa selain melakukan penelusuran e-court, Tergugat juga telah melakukan klarifikasi kepada instansi terkait di bawah sekretariat daerah baik kepada Kepala Bagian Ekonomi, Investasi dan Pembangunan maupun Kepada Kepala Bagian Hukum maupun kepada Staf Sekretariat Ruang Kerja Tergugat (ic. Bupati Bone Bolango), ternyata keberatan yang didalilkan oleh Penggugat tidak pernah diterima oleh Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Nomor

Halaman 50 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Tahun 2014). Hal tersebut karena Objek Sengketa diterbitkan sejak tanggal 13 Maret 2024.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya untuk Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan yang pada intinya bahwasanya Tergugat tidak pernah menerima bukti upaya keberatan Penggugat baik berupa tanda terima adalah tidak benar faktanya Penggugat telah melakukan Upaya Keberatan dan memberikan langsung kepada seseorang yang bernama Eby jabatan Sespri Bupati Bone Bolango, tertanggal 20 Maret 2024 yang kemudian Penggugat dokumentasikan dalam bentuk foto sebagai bukti penerimaan dan telah di tandatangani sebagai bukti sah Penggugat sebagaimana yang Penggugat sampaikan dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa inti persoalan hukum Penggugat dengan Tergugat pada intinya mengenai tenggang waktu pengajuan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo*. Persoalan hukum tersebut erat kaitannya dengan formalitas gugatan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai upaya administratif.

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), yang menentukan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (PERMA Nomor 6 Tahun 2018), maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2018, yang menentukan:

Halaman 51 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau dimumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Menimbang, bahwa kewajiban untuk menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (PERMA Nomor 6 Tahun 2018), yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa apabila tenggang waktu dihubungkan dengan upaya administratif, maka bagi para pihak yang hendak mengajukan gugatan tenggang waktu 90 hari dihitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan atau pejabat pemerintahan.

Menimbang, bahwa ketentuan mengajukan upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77, Pasal 78, yang menyebutkan:

Pasal 75

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Halaman 52 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 75, Pasal 77, dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan PERMA Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan berpendapat orang atau badan hukum perdata pada intinya diwajibkan untuk menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka Pengadilan

Halaman 53 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara belum berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang diajukan.

Menimbang, bahwa pada Bukti P-4, P-6 dan P-7 Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat. Fakta hukum tersebut dapat membantah dalil Tergugat mengenai Penggugat tidak mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai acuan Penggugat telah mengetahui keberadaan Objek Sengketa atau merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa tertanggal 13 Maret 2024 dan mengajukan keberatan tertanggal 19 Maret 2024 dan diterima oleh Sespri Bupati Bone Bolango (Tergugat) tertanggal 20 Maret 2024. Sehingga berdasarkan pada fakta hukum tersebut Pengadilan menilai Penggugat merasa kepentingannya dirugikan secara pasti sejak diajukannya surat keberatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun demikian Pengadilan berpendapat hal tersebut tidak dapat menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat dalam mengajukan gugatannya masih dalam tenggang waktu (21 hari sejak keputusan *a quo* diberitahukan kepada Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa sejak tanggal 13 Maret 2024 dan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 25 April 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang telah didaftarkan dan diregister pada tanggal 26 April 2024. Berdasarkan pada fakta hukum tersebut Penggugat sebelum mengajukan gugatannya telah menempuh upaya administratif dan gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018.

Halaman 54 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat mengenai upaya administratif tidak beralasan hukum dan patut untuk tidak diterima.

II. Eksepsi Gugatan Kabur

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada intinya mendalilkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena mendalilkan Pesangon sebagaimana isi gugatan pada butir C tersebut, dan telah mengaburkan kedudukan Badan Hukum Perumda Air minum Tirta Bolango, karena sebagai Badan Hukum yang menjalankan pelayanan dasar masyarakat Perumda Air minum Tirta Bolango tidak tunduk pada Undang-undang Perseroan Terbatas.

Menimbang, bahwa selain itu dalam gugatan Penggugat tidak ditemukan relevansi konkrit hal-hal yang dilanggar baik secara Prosedur, Substansi dan Wewenang, atas diterbitkannya objek perkara *a quo* oleh Tergugat. Pelanggaran mana memiliki hubungan kausalitas dengan Undang-undang dan Azas Umum Pemerintahan yang baik

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa tolak ukur untuk menilai gugatan sengketa tata usaha negara yang telah sempurna mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan gugatan harus memuat: a) Identitas Penggugat dan/atau kuasanya berupa nama, kewarganegaraan, pekerjaan, dan tempat tinggal; b) Identitas Tergugat berupa nama jabatan (bukan nama pribadi yang menduduki jabatan) dan tempat kedudukannya; dan c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, ternyata hal-hal tersebut telah termuat dalam gugatan Penggugat, yakni: Penggugat adalah Ahmad Bahri, S.T. yang berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan BUMD, dan bertempat tinggal di Jalan Perum Griya Nindy Permai 4, Desa Dutulanaa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Kemudian Tergugat adalah Bupati Bone Bolango



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Ing B.J. Habibie Kec. Suwawa, Ulanta, Kec. Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo 96113. Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah karena menurut Penggugat Objek Sengketa yang diterbitkan belum mengatur teknis pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Bupati terkait pemberhentian Direksi terlebih mensosialisasikan teknis pelaksanaan pemberhentian Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Bolango, sehingga Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Menimbang bahwa mengenai dalil Tergugat yang pada intinya mempersoalkan mengenai kejelasan kapan Penggugat mengetahui secara pasti Objek Sengketa tidak berakibat hukum pada kaburnya gugatan Penggugat karena sudah sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian mengenai petitum gugatan Penggugat yang meminta kepada Tergugat untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004). Sehingga terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum dan patut untuk tidak diterima.

Menimbang, bahwa selain eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Pengadilan juga turut mempertimbangkan aspek formil gugatan lainnya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai Objek Sengketa telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, karena Objek Sengketa berbentuk penetapan tertulis, diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara (*in casu* Bupati Bone Bolango), bersifat konkret mengenai Surat Keputusan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta

Halaman 56 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolango, bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum yakni pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango atas nama Ahmad bahri, S.T. Selain itu Objek Sengketa juga tidak termasuk keputusan yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986).

Menimbang, bahwa sengketa *a quo* juga telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena Penggugat yakni Ahmad Bahri, S.T, merupakan subjek hukum orang dan Tergugat merupakan Bupati Bone Bolango yang merupakan subjek hukum pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa, serta inti sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan surat keputusan Objek Sengketa yang dapat diuji dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, yang masuk dalam ranah hukum administrasi negara.

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Bupati Bone Bolango yang tempat kedudukannya berada di Jalan Prof. Dr. Ing B.J. Habibie Kec. Suwawa, Ulanta, Kec. Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo 96113. Sehingga pengajuan gugatan Penggugat juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang baik secara absolut maupun relatif dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan Bukti T-1, diketahui Objek Sengketa berupa Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango. Berdasarkan pada fakta hukum tersebut Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa

Halaman 57 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya, dan aspek formal gugatan Penggugat telah terpenuhi. Maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada intinya mendalilkan penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB dan memohon agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya pada intinya mendalilkan penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB dan memohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan inti persoalan hukum antara Penggugat dengan Tergugat mengenai “apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)?”.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, Pengadilan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menentukan:

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Halaman 58 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut, Pengadilan dalam menguji keabsahan penerbitan Objek Sengketa melalui pengujian terhadap aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa, dan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa melalui pembuktian di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dikeluarkannya surat keputusan Bupati Bone Bolango mengenai Pemberhentian Sementara dikarenakan adanya Laporan Hasil Identifikasi dan Klarifikasi Tindak Lanjut Aduan Masyarakat Terhadap Sistem dan Pengelolaan Keuangan pada Perumda Tirta Bolango (PDAM) Kabupaten Bone Bolango, tertanggal 9 Oktober 2023 (*vide* Bukti T-3).
- Bahwa berdasarkan hasil laporan dan hasil Berita Acara Rapat Luar Biasa Tergugat telah mengeluarkan surat keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 52/KEP/BUP.BB/102/2024 tentang Pemberhentian Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pengangkatan Penjabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango Masa Jabatan 2023-2028, tertanggal 31 Januari 2024 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-2).
- Bahwa Bupati Bone Bolango KPM Perumdam Tirta Bolango melakukan rapat tanggal 4 Maret 2024, perihal Undangan Rapat Perumdam Tirta Bolango Nomor 500/PERSDA-BB/20/III/2024 menindaklanjuti hasil rapat tentang evaluasi kinerja Direktur Perumdam Tirta Bolango dan Tindak Lanjut hasil Laporan APIP Tim Auditor Inspektorat Tahun 2023, tertanggal 9 Maret 2024, beserta jajarannya termasuk Pjs Direktur Perumdam Tirta Bolango, dalam Berita Acara Rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) Pembacaan Hasil Keputusan Bupati Bone Bolango Selaku Kuasa Pemilik Modal pada

Halaman 59 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atas hasil Laporan Evaluasi Kinerja tahun 2023 dan Rapat Luar Biasa tanggal 30 Januari 2024, Nomor 02/BA/KPM-TB/III/2024, tanggal 9 Maret 2024 merekomendasi pada pokoknya mengesahkan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango kabupaten Bone Bolango Masa bhakti 2023-2028 Sdr. Ahmad Bahri, S.T., M.T. (*vide* Bukti T-7).

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pembacaan Hasil Keputusan Bupati Bone Bolango Selaku Kuasa Pemilik Modal pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango atas Hasil laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2023 dan Rapat Luar Biasa tanggal 30 Januari 2024, kesimpulannya yaitu untuk memberhentikan saudara Ahmad bahri selaku Direktur Perumda Air Minum Masa Bhakti 2023-2028 dengan alasan pemberhentian adalah tidak menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan berdasarkan Hasil Audit dengan tujuan tertentu (PDTT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 700/INSPEKT-BB/I/LHA-PDTT/51/2024, tanggal 17 Januari 2024 dan Hasil Laporan Tindak Lanjut atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada Perumdam Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023 Nomor 700/INSPEKT-BB/LHP-NR/II/260/2024, tanggal 27 Februari 2024 (*vide* Bukti T-9).
- Bahwa berdasarkan pembacaan hasil keputusan Bupati Bone Bolango diatas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Nomor 500/Persda-BB/06/III/2024, tanggal 13 Maret 2024, perihal Penerbitan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pengangkatan Penjabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango serta Pembentukan Tim Percepatan Masa Transisi (TPMT) yang ditujukan kepada Bupati Bone Bolango (*vide* Bukti T-13).

Halaman 60 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga berdasarkan surat diatas pada tanggal 13 Maret 2024 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pengangkatan Penjabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango atas nama Ahmad Bahri, S.T. (objek sengketa) (*vide* Bukti P-3 dan Bukti T-1).

Menimbang, bahwa Berdasarkan SK Kepala Daerah tentang Pemberhentian Sementara dengan mengacu kepada Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum, maka tindak lanjut dari keputusan pengesahan pemberhentian mestinya mengacu pada pasal 15, 16 dan 17 maka Keputusan pengesahan pemberhentian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 tahun 2017 pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Juncto* Permendagri No. 37 Tahun 2018 pasal 55 ayat (2) KPM atau RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sehingga Pengadilan dalam menilai penerbitan Objek Sengketa, Pengadilan menggunakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa untuk menentukan badan atau pejabat tata usaha negara berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu terlebih dahulu harus dilihat dari manakah sumber dan cara badan atau pejabat tata usaha negara tersebut memperoleh wewenangnya. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber kewenangan bagi pemerintah adalah peraturan perundang-

Halaman 61 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan:

- (1). Syarat syahnya Keputusan:
 - a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - b. Dibuat sesuai prosedur.
 - c. Substandi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- (2). Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan:

Pasal 29

- (1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD.
- (2) Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada perusahaan umum Daerah terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, menyebutkan:

Pasal 2

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Halaman 62 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

(1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas

Pasal 15

(2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum, menyebutkan:

(1) Anggota Direksi diberhentikan oleh Bupati.

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 113/KEP/BUP.BB/102/2024 Tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango atas nama Ahmad Bahri, S.T., M.T. dan pengangkatan Penjabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango atas nama Safia Wartabone, S.sos a quo ditandatangani oleh Bupati Bone Bolango pada tanggal 13 Maret 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Wewenang Perusahaan Daerah Air Minum *juncto* Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Menimbang, bahwa Bupati Bone Bolango *in casu* Tergugat merupakan Pejabat yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengesahan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango, sehingga secara hukum Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan objek Sengketa a quo, baik dari aspek kewenangannya segi materiil (*onbevoegheid ratione materiae*), segi tempat wilayahnya

Halaman 63 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*onbevoegheid ratione loci*) dan segi waktu penerbitan (*onbevoegheid ratione temporis*) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau AAUPB.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat (Bupati Bone Bolango selaku Kuasa Pemilik Modal/ KPM) memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan *objektum litis* (vide Bukti P-3 dan Bukti T-1) untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam memproses Pengesahan Pemberhentian Penggugat sebagai Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango dari aspek prosedur dan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Prosedur dan Aspek Substansi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) , dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Wewenang Perusahaan Daerah Air Minum, menyebutkan:

Pasal 16 ayat (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 17 ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-2 dan Bukti T-2 perihal pemberhentian sementara Penggugat telah melalui mekanisme terlebih dahulu diawali dengan pemberhentian sementara sebagai Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 Tentang organ dan Wewenang Perusahaan Daerah Air Minum.

Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme tindak lanjut pemberhentian sementara (*vide* Bukti P-2 dan Bukti T-2) dengan berpedoman pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 Tentang Organ dan Wewenang Perusahaan Daerah Air Minum yang mensyaratkan paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menentukan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bernama Ishak Ntoma menyatakan pada tanggal 26 Februari 2024 berada di Makasar sedangkan limitative waktu pemberhentian sementara atas nama Ahmad Bahri, S.T jatuh pada tanggal 29 Februari 2024. Selanjutnya Dewan Pengawas tidak melakukan sidang terhadap Direksi akan tetapi membuat catatan (*vide* Bukti P-23) yang diserahkan telah lewat waktu 1 (satu) bulan.
- Bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-7 yang termuat dalam berita acara Nomor 02/BA/KPM-TB/III/2024 yang pada pokoknya rapat tanggal 9 Maret 2024, Bupati, Dewan Pengawas dan Pjs. Direktur melakukan rapat yang hasilnya Dewan Pengawas mensepakati Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango atas nama Ahmad Bahri, S.T.

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* dengan berpedoman dengan doktrin yang dikemukakan oleh Dr. E.Utrecht Sarjana Hukum yang dikemukakannya dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, cetakan kelima. PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1996 pada halaman 85, diperoleh pengetahuan Hakim bahwa ternyata dalam perkara *a quo* sebagian

Halaman 65 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur tidak ditempuh karena sebagian prosedur tersebut hanya bersifat administratif bukan merupakan kunci penentu yang apabila proses tersebut tidak dijalankan maka tidak menimbulkan cacat terbitnya objek sengketa *a quo* apabila aspek substansi materi terpenuhi dalam penerbitan *objektum litis*.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan teori hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi materi penerbitan Keputusan *objektum litis* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara harus berpengaruh teguh pada asas pemberian alasan dan motivasi artinya suatu alasan-alasan maupun dasar pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar badan/ pejabat Tata Usaha Negara menetapkan suatu Keputusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, rencana kerja, dan anggaran, kerja sama, pelaporan dan evaluasi Badan usaha Milik Daerah, menyebutkan :

Ayat (1) Laporan Direksi BUMD terdiri dari Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

Ayat (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Perbandingan antara RKA BUMD dengan Realisasi RKA BUMD.
- b. Penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD dan
- c. Rencana tidak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.

Ayat (3) laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat laporan arus kata.

Ayat (4) Lapidan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kuasa Pemilik Modal dan RUPS paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan.

Halaman 66 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 ayat (3) laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/ laba dan laporan arus kas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 7 huruf h Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum menyatakan :

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai wewenang.

Huruf h. melakukan pinjaman, mengakibatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah menyatakan :

Pasal 52 Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- d. Meninggal dunia ,
- e. Masa jabatannya berakhir, dan atau
- f. Diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 54 ayat (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu - waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c pemberhentian tersebut wajib disertai dengan alasan.

Ayat (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- 2.1.1.1.1 Tidak dapat melaksanakan tugas.
- 2.1.1.1.2 Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan anggaran dasar.
- 2.1.1.1.3 Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara dan/atau daerah.

Halaman 67 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



2.1.1.1.4 Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.1.1.1.5 Mengundurkan diri.

2.1.1.1.6 Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.1.7 Tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal restrukturisasi likuidasi, akserasi dan pembubaran.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai objek sengketa pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bolango, mengacu pada fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selaku Kabag Ekonomi, diperintahkan oleh Bupati Bolango untuk mengadakan klarifikasi dan identifikasi terkait laporan yang masuk kepada Bupati terkait kondisi PDAM lalu melakukan klarifikasi langsung dengan mendatangi direktur di kantornya langsung bertanya terkait pengelolaan PDAM, kemudian SPI-nya direktur, bagian keuangan, dan juga bendahara. Dari hasil rekomendasi yang dibuat bahwa untuk tidak menimbulkan fitnah karena klarifikasi, bupati melakukan pemeriksaan audit dengan tujuan tertentu dan rekomendasinya tertulis (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 23 Juli 2024).
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024, surat undangan Nomor 009/BUP-BB/3/14/I/2024, Bupati Bone Bolango melakukan rapat tertanggal 17 Januari 2024 terkait Rapat Internal Pemda mengenai Evaluasi Kinerja I (satu) Tahun PDAM Tirta Bolango (*vide* Bukti T-5).
- Bahwa Inspektorat Kabupaten Bone Bolango melakukan audit terhadap PDAM Tirta Bolango pada bulan Desember 2023 dan bulan Januari 2024 atas permintaan dari Bupati Bone Bolango selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), audit yang dilakukan adalah audit reguler dengan tujuan tertentu, bukan audit investigasi terhadap hasil



audit oleh Inspektorat telah dilaporkan kepada Bupati Bone Bolango (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 30 Juli 2024) ;

- Bahwa berdasarkan rapat tertanggal 17 Januari 2024 yang dilakukan oleh Bupati Bone Bolango beserta jajarannya terkait Evaluasi Kinerja I (satu) Tahun PDAM Tirta Bolango tersebut atas perintah Bupati Bone Bolango agar dilakukan Audit oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024, Nomor 700/INSPEKT-BB/I/LHA-PDTT/51/2024, tertanggal 17 Januari 2024, mengenai Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu pada Perumda Tirta Bolango (PDAM) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh Inspektur kepada Bupati Bone Bolango (*vide* Bukti P-9).
- Bahwa surat undangan pada tanggal 29 Januari 2024, Nomor 500/EKSDAK-BB/09/I/2024 Bupati Bone Bolango melakukan Rapat Evaluasi dan Penyampaian Laporan Tahunan tertanggal 30 Januari 2024, terkait Kinerja Perumda Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 berupa Pemaparan Laporan Hasil Kerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Perumda Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023 beserta Berita Acara Rapat Luar Biasa Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda Air Minum Tirta Bulango Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024, tertanggal 30 Januari 2024 (*vide* Bukti P-8 dan Bukti T-4).
- Bahwa atas nama Bupati Bone Bolango Sekretaris Daerah melakukan Rapat tertanggal 20 Februari 2024, Nomor 500/PERSADA-BB/ /II/2024, perihal Evaluasi dan Klarifikasi untuk menindaklanjuti Hasil rapat Evaluasi Tahunan 2024 dan Rapat Luar Biasa Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Bulango Kabupaten Bone Bolango, bahwa pada risalah rapat yang telah disampaikan oleh Dewan Pengawas perlu dilakukan Evaluasi dan Klarifikasi terkait dengan permasalahan – permasalahan Manajemen dan Tehnis pengelolaan PDAM Tirta Bulango yang

Halaman 69 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi standar pengelolaan yang baik sesuai aturan yang berlaku (*vide* Bukti T-19).

- Bahwa Inspektorat Daerah melaporkan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Perumda Tirta Bolango Tahun Anggaran 2023, Nomor 700/INSPEKT-BB/I/LHA-PDPT/51/2024, tertanggal 27 Februari 2024 kepada Dewan Pengawas Perumdam Tirta Bolango, yang pada pokoknya hasil audit kinerja yang dilakukan inspektorat yaitu : 1. Belum sepenuhnya standar Operasional Prosedur (SOP) dibuat. 2. Perumdam Tirta Bolango tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan Operasional dan Laporan Keuangan secara berkala kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM) (*vide* Bukti T-6).
- Bahwa pada Notulen Rapat KPM Perumdam Tirta Bolango, tertanggal 02 Maret 2024 yang dipimpin oleh Bupati Bone Bolango, berdasarkan hasil kepala inspektorat bahwa mekanisme hasil evaluasi sebagai bahan Dewan pengawas untuk melakukan rapat untuk memutuskan bahwa direktur dilanjutkan atau diberhentikan (*vide* Bukti T-8).
- bahwa keterangan saksi bernama Ishak Ntoma menyatakan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur dilakukan dua kali, yaitu pemberhentian sementara dan kemudian pemberhentian tetap atau definitive, lalu setelah keluarnya surat pemberhentian sementara, saksi (selaku Dewan Pengawas), diberi tugas untuk memeriksa kembali keseluruhan proses yang berhubungan dengan hukuman yang diberikan kepada Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) karena diberhentikan sementara dengan adanya hasil pemeriksaan dari Inspektorat. Selanjutnya dibahas oleh Bupati bersama Tim yang terdiri dari saksi, Tim Penasehat Hukum Pemerintah Daerah (PEMDA), Asisten I, Asisten II, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian

Halaman 70 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dan Sumber Daya Alam dan Inspektorat, selanjutnya disampaikan kepada Bupati Bone Bolango, tentang rekomendasi atas hasil yang diklarifikasi oleh Ishak Ntoma dan tim. Dikarenakan kesalahan (yang dilakukan direktur PDAM) sifatnya administratif yang masih bisa dimaafkan dan diperbaiki, sehingga tidak merekomendasikan untuk pemberhentian tetap terhadap Penggugat (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 23 Juli 2024).

- Bahwa terdapat peminjaman dari pihak ketiga (Perumda Muara Tirta Kota Gorontalo) kepada Perumda Tirta Bolango yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu tidak ada surat permohonan persetujuan ke Bupati Bone Bolango sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango sejumlah Rp. 100.0000.000,00.
- Bahwa Direktur Perumda Tirta Bolango tidak melaporkan laporan triwulan kepada Kuasa Pemilik Modal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- Bahwa Penggugat tidak membuat laporan keuangan yang memuat kepada Kuasa Pemilik Modal.

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Direktur Perumda Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango tidak melaporkan laporan Triwulan kepada Kuasa Pemilik Modal dalam hal ini Tergugat dikaitkan dengan hasil audit dari Inspektorat sesuai Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, rencana kerja, dan anggaran, kerja sama, pelaporan dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah. Selain itu Direktur Perumda Tirta Bolango dalam melakukan peminjaman tidak dengan surat persetujuan dari Kuasa Peilik Modal /

Halaman 71 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 7 huruf h Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Direktur PDAM telah melakukan pelanggaran dan pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keseluruhan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berdasarkan teori *Spanungsverhältnis* (Prioritas Baku) dari Gustav Robbbruch yang pada pokoknya dalam rangka melakukan harmonisasi *rechtmatigheid beginsel* dan *doelmatigheid beginsel*, maka tujuan penegakan hukum materiil harus diutamakan daripada penegakan hukum formil, sehingga Majelis Hakim menilai penerbitan pengesahan Pemberhentian atas nama Ahmad Bahri, S.T. (Objek Sengketa) secara hukum telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan secara hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan ini hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan

Halaman 72 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang pada pokoknya menguraikan bahwa pengucapan Putusan secara elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI

I. Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya.

II. Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 309.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, pada hari **Jumat, tanggal 23 Agustus 2024** oleh **SUTİYONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDI HARTONO, S.H.** dan **EUIS RIYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan), pada hari **Selasa, tanggal 27 Agustus 2024**, oleh

Halaman 73 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **AHMAD FITRI, S.HI**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo serta dihadiri oleh kuasa hukum para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

dto.

BUDI HARTONO, S.H.

dto.

EUIS RIYANTI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

dto.

SUTIYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto.

AHMAD FITRI, S.HI.

Biaya-biaya perkara:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran gugatan | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp. 155.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkas/Penjilidan | Rp. 75.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. 9.000,00 |
| 5. PNBP | Rp. 20.000,00 |
| 6. Biaya Hak Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai Putusan | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 309.000,00 |

(Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 74 dari 74 halaman. Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)